

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK PENERAPAN E-FILING DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)

1st Siti Khusnul Abadiyah, 2nd Tutty Nuryati

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

Khusnul.abadiyah24@gmail.com; tutty_nuryati@stei.ac.id

***Abstrak**– Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, dan sosialisasi perpajakan dari sudut pandang wajib pajak, serta mengetahui hubungan variabel pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Riset ini dilakukan di Kota Bekasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 24.0.*

***Kata Kunci:** Pemahaman Akuntansi Pajak,, Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan penambahan layanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Alasan masyarakat yang mengeluhkan rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. Selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh para Wajib Pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak (www.viva.co.id). Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kewajiban formal wajib pajak Indonesia masih tergolong rendah.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 hambatan. Ketiga hambatan itu adalah pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, kedua penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, ketiga kapasitas kelembagaan masih terbatas dan masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh wajib pajak gencar melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Pembaharuan itu salah satunya adalah penyampaian SPT yang sekarang tidak hanya secara manual, melainkan dapat disampaikan secara elektronik yang dikenal dengan istilah e-filing. Aplikasi ini memungkinkan cara penyampaian SPT dan penyampaian permohonan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. E-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang real time sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dan tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut Santi (2017) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi saat ini, pengisian SPT tahunan pribadi sudah menggunakan e-filing yang tentunya sangat mudah, tanpa harus mengantri ditempat. Namun pada kenyataannya, wajib pajak di Kota Bekasi, masih banyak yang belum membayar pajak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektif dengan adanya akuntansi pajak, penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemahaman Akuntansi pajak

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan (Mursyidi 2010). Menurut Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Muljono, 2009). Berdasarkan hasil telaah literatur menurut Waluyo (2017:52) bahwa terdapat 2 bentuk laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Keuangan Komersial

Tujuan akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atas posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyeteroran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam surat pemberitahuan (SPT) untuk periode masa pajak atau tahun pajak sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi komersial menganggap adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi.

Penerapan *e-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online real time. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Sakti (2015:133) menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau Drop Box, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1. Berbentuk badan.
2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator Penerapan E-Filing

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filling*.
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filling*.
3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filling* sehingga lebih efektif.
4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filling* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

Sosialisasi Perpajakan

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Saragih (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Menurut Rimawati (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode metode yang tepat Ananda et al. (2015:3) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Winerungan (2016) menyebutkan ada lima strategi sosialisasi perpajakan yaitu:

1. Publikasi (publication)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (event);

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikutsertaan sponsor dalam acara.

3. Pemberitaan (news)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. Misalnya website, televise.

4. Keterlibatan komunitas (community involvement)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka. Misalnya (baksos, sumbangan oleh DJP)

5. Pendekatan pribadi (lobbying)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi. Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Resmi (2016:22), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri,
2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan,
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang,
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Rahayu et al. (2009) kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Begitupun penelitian yang dilakukan Begitu juga menurut penelitian Menurut Nugroho (2012) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Diantini et al. (2018) bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2015) menyatakan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh significant terhadap kepatuhan wajib pajak. Samadiartha et al (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

3. Sosialisasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Samadiartha et al (2017) menunjukkan bahwa. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terdapat kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



III. METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah survey lapangan dengan menggunakan sumber data primer sebagai instrumen penelitian. Melalui pendekatan ini diharapkan adanya pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak dan pelaporan melalui e-filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kualitatif ini juga didukung data kuantitatif yang diperoleh dari hasil survei melalui instrumen kuesioner untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Strategi penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2012).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini akan melihat perilaku wajib pajak, untuk itu data yang diambil adalah data wajib pajak yang terdaftar di KPP di Bekasi, yaitu sebanyak 70.000 wajib pajak. Dari jumlah itu akan ditentukan, berapa jumlah sampel yang diperlukan.

Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menemukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling sebagai dasar pengambilan sampel. Jumlah itu akan ditentukan, berapa jumlah sampel yang diperlukan. Dalam penelitian ini tidak semua wajib orang pribadi menjadi obyek penelitian, karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi. Agar ukuran sampel yang diambil dapat representative, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$
$$n = \frac{70.000}{1 + 70.000 \times 0,1^2}$$
$$n = \frac{70.000}{701}$$
$$n = 99,85$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Berdasarkan rumus Slovin, dan dengan persen kelonggaran sebesar 10%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 99,85 dan dibulatkan menjadi 100 sampel. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara survey, yaitu menggunakan kuesioner dan studi pustaka sebagai alat penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada semua wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

Metoda Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini, digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Adapun menurut Sugiyono (2016) mengenai statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam penelitian ini, adapun penulis menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuisisioner yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, setiap variabel tersebut diukur dengan skala Likert. Penelitian ini menguji empat variabel yaitu pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak. Instrumen diukur dengan menggunakan skala Likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban yaitu : sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju (Ghozali, 2016).
- c. Setelah data kuisisioner yang telah disebar terkumpul, maka hasil dari data tersebut akan di olah secara manual menggunakan software olah data yaitu SPSS versi 24 for windows. Agar dapat mengetahui pengaruh antara variabel variabel penelitian tersebut.

Teknis Analisis Data

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016) valid berarti alat ukur yang digunakan mendapat data (mengukur) itu valid. . Validitas alat ukur diuji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pernyataan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Repeated Measure atau pengukuran ulang, dan One Shot atau pengukuran sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2016).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali, 2009). Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Menurut Ghuzali (2012) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individu dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5. Uji Signifikansi Parsial (Uji F)

Menurut Ghozali (2012) uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada nilai 5% artinya hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan f menurut tabel. Bila nilai f_{hitung} lebih besar dari pada nilai f_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Bekasi (KPP Bekasi) didirikan pada tahun 1989 dan mulai efektif sejak diresmikan oleh DJP pada tanggal 21 Desember 1989. Pada tahun 1993 pindah ke Jalan Sersan Aswan Margahayu, Bekasi Timur (Gedung milik Direktorat Jenderal Pajak). Pada bulan Mei 2002 KPP Bekasi dipecah menjadi dua yaitu KPP Bekasi dan KPP Cikarang. Dimana wilayah kerja KPP Bekasi meliputi wilayah Kota Bekasi sedangkan wilayah kerja KPP Cikarang meliputi Kabupaten Bekasi.

Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah. Karena pada penelitian ini menggunakan *accidental* sampling, maka kuesioner dibagikan kepada calon responden yang berada di lingkungan KPP Pratama Bekasi Utara.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebagai pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas adalah karena pada analisis statistik *parametric*, asumsi yang harus dimiliki oleh data bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Data yang mempunyai distribusi normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk bantuan menghitung, peneliti menggunakan dengan bantuan SPSS 24.

Tabel 4.10 Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,0200000
	Std. Deviation	,50653768
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,084
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,076 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 24

Dari tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji normalitas adalah 0,76. Sehingga nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau ($0,76 > 0,05$). Jadi, hasil berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Hasil dari uji tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil uji Multikolinearitas

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Coefficients ^a												
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3,365	1,768		1,903	0,061	-0,152	6,882						
	X1_1	0,502	0,263	0,174	1,907	0,060	-0,021	1,025	0,605	0,205	0,121	0,485	2,062	
	X1_2	0,607	0,331	0,200	1,834	0,070	-0,051	1,266	0,676	0,197	0,117	0,340	2,944	
	X1_3	0,440	0,337	0,142	1,306	0,195	-0,230	1,109	0,633	0,142	0,083	0,341	2,932	
	X1_4	0,941	0,359	0,293	2,625	0,010	0,228	1,654	0,674	0,277	0,167	0,325	3,078	
	X2_1	-0,568	0,334	-0,176	-1,697	0,093	-1,233	0,098	0,429	-0,183	-0,108	0,376	2,662	
	X2_2	-0,317	0,284	-0,122	-1,115	0,268	-0,882	0,248	0,400	-0,122	-0,071	0,336	2,972	
	X2_3	0,404	0,312	0,136	1,295	0,199	-0,217	1,024	0,567	0,141	0,082	0,365	2,740	
	X2_4	0,452	0,426	0,135	1,062	0,291	-0,395	1,299	0,518	0,116	0,068	0,252	3,963	
	X2_5	-0,020	0,368	-0,006	-0,055	0,956	-0,752	0,712	0,453	-0,006	-0,004	0,392	2,552	
	X2_6	0,082	0,265	0,027	0,308	0,759	-0,445	0,609	0,457	0,034	0,020	0,512	1,953	
	X2_7	-0,192	0,330	-0,041	-0,581	0,563	-0,848	0,465	0,158	-0,064	-0,037	0,827	1,209	
	X3_2	-0,222	0,584	-0,072	-0,380	0,705	-1,383	0,939	0,416	-0,042	-0,024	0,113	8,813	
	X3_3	-0,430	0,460	-0,131	-0,935	0,353	-1,344	0,485	0,415	-0,102	-0,060	0,205	4,867	
	X3_4	-0,096	0,362	-0,036	-0,265	0,791	-0,816	0,624	0,329	-0,029	-0,017	0,226	4,417	
	X3_5	-0,012	0,471	-0,004	-0,025	0,980	-0,948	0,924	0,368	-0,003	-0,002	0,188	5,330	
	TOTAL_X3	0,316	0,293	0,420	1,079	0,284	-0,266	0,898	0,490	0,118	0,069	0,027	37,391	


a. Dependent Variable: TOTAL_X4

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 24

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa masing- masing variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 24

Pada tabel scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Pembahasan

Hasil penelitian pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dapat dibuat pembahasan sebagai berikut :

1. Pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengujian penelitian adanya angka signifikan yang positif yaitu $0,321 < 0,005$ dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Dapat dilihat juga dalam jawaban responden terkait dengan indikator pembukuan yang dibuat telah sesuai dengan prinsip taat asas mendapat jawaban setuju oleh para responden. Tanggapan indikator selanjutnya mengenai pemahaman akuntansi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara mendapat tanggapan baik dari responden.
2. Penerapan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adanya angka signifikan yang positif yaitu $0,124 > 0,005$ dapat disimpulkan terdapat pengaruh penerapan penerapan e-filing secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Semakin tinggi pemanfaatan e-filing maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat mengenai indikator penggunaan e-filing dapat menghemat waktu dan biaya mendapatkan tanggapan baik dengan presentase 60% responden menjawab setuju yang kedua mengenai indikator kenyamanan dalam penggunaan e-filing berupa jaringan atau internet dan software sudah memadai mendapatkan tanggapan responden sebesar 60% menjawab setuju. Hal ini menunjang bahwa penerapan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, didukung dengan pelatihan yang memadai dan didukung dengan kenyamanan mengakses dalam internet maupun jaringan agar pengguna dapat menghasilkan output yang dapat dipertanggung-jawabkan yakni dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adanya angka signifikan yang positif yaitu $0,041 < 0,005$ dapat disimpulkan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara. Sosialisasi kantor pelayanan pajak pada umumnya mempunyai tim sosialisasi perpajakan yang bertugas melakukan program penyuluhan atau sosialisasi.
4. Pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,049. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung pembahasan diatas bahwa pemanfaatan sistem penerapan e-filing untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman akuntansi pajak wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem ini akan memiliki dorongan untuk

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak.

V SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Penerapan E-filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pratama Bekasi Utara)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian yg disimpulkan berdasarkan pengujian penelitian adanya angka signifikan yang positif yaitu $0,321 < 0,005$ dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Karena pengetahuan perpajakan sangat penting untuk wajib pajak tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak akan melaporkan/ membayarkan pajaknya. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak bisa mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adanya angka signifikan yang positif namun tidak signifikan yaitu $0,124 > 0,005$ dapat disimpulkan terdapat pengaruh penerapan penerapan e-filing secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Karena jika wajib pajak hanya mengetahui e-filing tanpa memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perpajakan maka e-filing tidak akan berjalan lancar. Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan jika wajib pajak memiliki kedua hal tersebut.
3. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adanya angka signifikan yang positif namun tidak signifikan yaitu $0,141 > 0,005$ dapat disimpulkan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Karena dengan sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Dari hasil pengujian simultan yang dilakukan penulis membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari pengaruh pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Pemahaman akuntansi pajak wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak. Selain itu anggapan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang atas penghitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang menyebabkan seseorang itu melakukan upaya penekanan jumlah pajak terutang.

Saran

1. Bagi Instansi

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Upaya pemerintah dalam memberikan wawasan tentang perpajakan lebih ditingkatkan baik melalui media elektronik, cetak dan sosial media.

- b. Meningkatkan pelayanan di setiap KPP daerah yang dapat memberikan kemauan Wajib Pajak membayar pajaknya.
- c. Meyakinkan masyarakat dalam berpikir bahwa pajak merupakan hal terpenting negara unruk pendidikan, pembangunan, dan kesehatan yang nantinya akan berguna bagi kemajuan dan masfaat masyarakat.
- d. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel penelitian Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu wawancara agar didapatkan data yang lebih akurat.
- b. Pada peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas.
- c. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, maka disarankan untuk lebih memperdalam mengenai faktor-faktor latar belakang wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan.

3. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam memberikan kuesioner kepada orang yang dituju, yaitu salah satunya tidak bertemu secara langsung.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data yang hanya mengandalkan pertanyaan dari kuesioner, menyebabkan kurangnya komunikasi langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat menyebabkan adanya ketidakjujuran dalam menjawab kuesionernya.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yaitu pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyati, Tatiek. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal riset UPN Veteran Jakarta*.
- Adiansah, A. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepathan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya. *Artikel Akuntansi*.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustiningsih, W., dan Isroah. (2016). *Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajak-an, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. *Jurnal Nominal*, V(2), 107–122.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Agus, Setiawan., (2006), Pengantar Statistika, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arifin. (2013). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Diantini, Adik *et al.* 2018. *Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kanto pelayanan pajak pratama singlaraja)*. Singaraja. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol: 9 No: 1, Tahun 2018 e-ISSN: 2614 – 1930. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dwijayanti, Eka. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Rianto. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 124-135. Jawa Timur: Universitas Kristen Petra.
- <http://eprints.polsri.ac.id/3724/3/3.%20BAB%202.pdf>.
- <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-1pj2014>.
- <https://guruakuntansi.co.id/akuntansi-menurut-para-ahli/>.
- <https://independensi.com/2018/03/19/pad-kota-bekasi-terus-meningkat/>.
- https://mastahbisnis.com/laporan-keuangan/#Dwi_Martani_Dkk_201233.
- <https://media.neliti.com/media/publications/153198-ID-pengaruh-penerapan-e-filingn-terhadap-ke.pdf>.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/28/05582761/bekasi-terseok-seok-kejar-target-pendapatan-2019-yang-gagal-tercapai>.
- <https://www.hestanto.web.id/pajak/>.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>.
- <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/ekonomi/151417/dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah/>.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

- Weygandt, Jerry *et al.* 2007. *Akuntansi Intermediate*. Edisi dua belas. Erlangga. Jakarta.
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. *Jurnal Akuntansi, Vol 3. No. 2, Tahun 2014 (1-15). Universitas Diponegoro.*
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuanga. Edisi Pertama, Cetakan keenam. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristanti, Yuni. 2020. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desawonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal riset Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.*
- Kusuma, Mega *et al.* (2017). Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur Pajak Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmiah Institut Ilmu Sosial dan Manajemen, Vol 4 No 2.*
- Mahadianto, Yudi *et al.* 2017. Previllege tax payer, sosialisasi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi Universitas Swadaya Gunung Jati, Vol 1, (1), 2017, 77-86.*
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan (Edisi Revisi 2006)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Melli, Pujiani, dan Rizal Effendi. 2012. Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- Merianto, Asfa. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol (6). 1-13.*
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muljono, 2009, *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta.
- Noviandini, Nurul Citra. (2012). *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Nominal.
- Nugroho. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening. *Jurnal riset Universitas Diponegoro Semarang.*
- Nurhayati, Sri Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat..
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Reformasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity*. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* 1 (1) : 118-129. ISSN 2338-9710.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Cara Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang *e-filing*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.03/2018.
- Rahayu, Puji. 2017. Pengaruh Penerapan Aplikasi Eletronic Filling (*e-Filling*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal perpajakan Universitas Islam Kadiri Kediri*.
- Putra, Muhammad *et al.* 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-Spt, dan *e-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. 1.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri *et al.* 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung"X"). *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Vol.1 No.2 (199-138)*.
- Rahman, Arif, (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Akuntansi Dewantara. Vol (1). 1-19
- Resmi, Siti 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto, 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga Adaptasi IFRS.
- Rohmawati, Lusia, Prasetyono, & Rimawati, Yuni. 2013. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak". Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Saad, N. (2014). *Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers 'view*. *Procedia – Social And Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>.
- Sakti Nufrensa Wira, 2015. Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online, Daftar, Bayar, Laport, Penerbit Visimedia.
- Saryadi, Saridan, (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi dewantara, Vol (1). 17-27*.
- Samadiartha, Nyoman *et al.* 2017. Dampak Sistem *E-filing* Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Undiknas Graduate School, Vol 14, No. 1*.
- Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spred, 1(1), 74-86*.

- Suandy, Edy. 2011. *Edisi 5 Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014 *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suhayati, Eli dan Sri Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tumuli, Apriliani Kasandra dkk. 2016. Analisis Penerapan E-Spt Dan *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA Vol.4 No.3, 102-112*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado dan Kpp Bitung. Manado. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.
- Wulan Utami, Gartina. 2016 *Penerapan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal*. *Jurnal ilmiah Universitas Komputer Indonesia*.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2.
- Yee, C. P., Moorthy, K., & Choo, W. S. K. (2017). *Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia*. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429. <http://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Yunita Eriyanti Pakpahan. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Jom Fekon*.